



P E N E T A P A N

Nomor 0157/Pdt.P/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dalam pelayanan terpadu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 April 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0157/Pdt.P/2015/PA AGM. tanggal 20 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2015/PA AGM.



1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** pada tanggal 12 Juli 1999 di Desa Bucu Mekar Karya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung menurut syariat agama Islam dengan wali nasab yang bernama **WALI NASAB** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dalam status perkawinan antara perjaka dan perawan;
2. Setelah akad nikah tersebut Pemohon I mengucapkan *sighat* taklik talak;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan *syar'i* untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah dikaruniai anak bernama:
 1. **ANAK I** umur 14 tahun;
 2. **ANAK II** umur 7 tahun;
 3. **ANAK III** umur 4 tahun;
5. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan tidak pernah terjadi perceraian;
7. Semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang tinggal bersama di Jalan Slamet RT 03 RW 04 Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;



8. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 30/KET-PJ/IV/2015 tanggal 14 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Jaya yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah;
2. Fotokopi Surat Keterangan sudah melaksanakan perekaman KTP Pemohon I: 170309207770003 tanggal 18 April 2015 dan fotokopi Surat Keterangan telah melaksanakan perekaman KTP Pemohon II: 1703095805800002 tanggal 18 April 2015 yang dikeluarkan oleh Camat Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703091807130003 tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Surat Keterangan dari KUA Nomor Kk.07.2.12/PW.003.2/20/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Padang Jaya Kabupaten Brngkulu Utara;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 12 Juli 1999 di Desa Bucu Mekar Karya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2015/PA AGM.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Para Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan itsbat nikah, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor 154/SKD-PJ/IV/2015 tanggal 18 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Jaya, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor 155/SKD-PJ/IV/2015 tanggal 18 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Jaya, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703091807130003 tanggal 18 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Nomor 30/KET-PJ/IV/2015, tanggal 14 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Nomor Kk.07.2.12/PW.003.2/20/2015 tanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



1. **SAKSI I**, 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga dekat saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1999 di Lampung akan tetapi saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sudah lama tinggal di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa istri Pemohon I hanya Pemohon II dan tidak ada istri yang lain selain Pemohon II, keduanya tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Padang Jaya, tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II tetangga saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Lampung akan tetapi saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2015/PA AGM.



- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sudah lama tinggal di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara sebagai suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa istri Pemohon I hanya Pemohon II dan tidak ada istri yang lain selain Pemohon II, keduanya tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Padang Jaya, tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya memohon penetapan Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, maka cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak perlu dilaksanakan, sedangkan Pemohon tetap untuk meneruskan permohonannya dan memohon putusan, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 1999 di Desa Bucu Mekar Karya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dilaksanakan menurut syariat agama Islam dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tunai serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu tidak mempunyai buku nikah dan tidak tercatat dalam register perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya kepada para Pemohon dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang di bawah sumpahnya masing-masing saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN, maka berdasarkan pasal tersebut bukti surat-surat yang diajukan bukan akta nikah dimaksud tetapi hanya ada satu alat bukti yang menerangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yaitu bukti P.3 sedangkan alat bukti yang lain tidak relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga bukti-bukti tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah, dengan demikian menurut Hakim bukti surat P.3 yang diterima sebagai alat bukti dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, mereka tidak termasuk kedalam orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi-saksi antara yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan Hakim yang memeriksa perkara memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 1999 di Desa Bucu Makar Karya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan ada penyerahan mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama kecamatan setempat sehingga sampai sekarang ini tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat yang beragama Islam dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan memohon putusan berdasarkan bukti yang sudah ada tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya pada Pasal 14 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul. Kemudian Pasal 21 menjelaskan tentang empat kelompok wali nasab secara berurutan sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kemudian pada Pasal 30

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2015/PA AGM.



dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1999 di Lampung dan perkawinan tersebut dilakukan menurut Syariat Islam telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) bagian pertama dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah bergaul hidup bermasyarakat yang Islami dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak pula dipersoalkan masyarakat setempat status hubungan perkawinan mereka baik secara adat maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin mereka tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta fakta bahwa dari perkawinan itu Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, karenanya patut diyakini dari fakta-fakta tersebut benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sebagaimana yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi perintah Allah SWT dalam Alquran surah Al Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan



pencatatan untuk setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan, pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam register Akta Perkawinan dan untuk penerbitan Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1999 di Desa Bucu Mekar Karya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2015/PA AGM.



Waway Karya Kabupaten Lampung Timur guna mendapatkan kutipan akta nikah;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1437 Hijriyah oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Narusni, B.A.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan	= Rp 75.000
4. Biaya redaksi	= Rp 5.000
5. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 166.000

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)